

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam pelaksanaan anggaran, pengawasan pada umumnya bertujuan untuk menegakkan disiplin anggaran, yaitu ketaatan terhadap pedoman dan kriteria yang telah ditetapkan. Secara dini pengawasan anggaran dilakukan dengan cara pengujian atas bukti pengeluaran anggaran tersebut sebelum dilakukan pembayaran.

Menurut Dr. Islahuzzman, SE, Msi dalam bukunya *Istilah-Istilah Akuntansi dan Auditing* menjelaskan bahwa verifikasi adalah pemeriksaan mengenai kebenaran perhitungan seperti memeriksa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dan sebagainya. Kegiatan pengujian dapat dilakukan sebelum terjadinya kegiatan pembayaran atau setelah terjadinya pembayaran. Pengujian yang dilakukan sebelum terjadinya kegiatan pembayaran disebut “pengawasan pralaksana” sedangkan pengujian yang dilakukan setelah terjadinya kegiatan pembayaran disebut “pengawasan purnalaksana”. Pengujian yang dilakukan sebelum terjadinya pembayaran hanya dapat dilakukan oleh satuan kerja unit operasional yang melaksanakan pekerjaan / kegiatan.

Proses penganggaran pemerintah daerah dimulai ketika perumusan strategi (Propeda) dan perencanaan strategik (Renstrada dan Repetada) telah selesai dilakukan, dengan demikian anggaran merupakan artikulasi dari renstrada, dan repetada yang telah dibuat. Oleh karena itu, tahap penganggaran ini sangat penting karena anggaran yang tidak mampu mengakomodasi ketiga hal tersebut akan dapat

mengagalkan perencanaan yang sudah disusun. APBD sekurang-kurangnya mencakup tiga aspek, yaitu aspek perencanaan, aspek pengendalian, dan aspek akuntabilitas publik.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 04 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 disebutkan bahwa APBD harus secara riil mencerminkan niat pemerintah daerah untuk mengantisipasi upaya pemulihan ekonomi daerah dan memenuhi kehendak masyarakat untuk melakukan perubahan-perubahan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah yang diselaraskan dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam pengalokasian dan pengelolaan anggaran daerah secara efisien dan efektif.

Dalam Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 3 menerangkan tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asaz umum dan sruktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah dan pengelolaan keuangan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Proses pelaksanaan anggaran tersebut terdiri dari beberapa tahapan, yaitu proses penyediaan anggaran, proses pengadaan barang dan jasa, proses pertanggungjawaban setiap pelaksanaan proses kegiatan harus diawasi agar sesuai dengan rencana pedoman dan kriteria yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya penyimpangan.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja, entitas pelaporan yang dimaksud adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian negara / Lembaga, dan bendahara umum negara. Laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan bendahara umum negara setidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan kementerian negara / lembaga setidaknya terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Semua laporan keuangan di atas disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan dihasilkan dari suatu Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Berkaitan dengan pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan proses kegiatan yang harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses penyediaan, proses pengadaan, proses pembayaran dan pertanggungjawaban terhadap anggaran, maka pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban ini sangat penting dilaksanakan, berdasarkan hal tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk membahas topik yang berjudul **“Mekanisme Pelaksanaan Verifikasi Pertanggungjawaban Anggaran Pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota”**.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun rumusan dari masalah adalah :

- 1.1.1 Bagaimana mekanisme pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota ?
- 1.1.2 Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan verifikasi pertanggung jawaban anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota ?
- 1.1.3 Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota ?

1.2 Tujuan Magang

- 1.2.1 Mengetahui dan memahami mekanisme pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota
- 1.2.2 Mengetahui dan memahami maksud serta tujuan dilakukannya verifikasi pertanggungjawaban anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota
- 1.2.3 Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul pada saat pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Lima puluh Kota.
- 1.2.4 Untuk mengetahui bagaimana solusi mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Lima puluh Kota.



1.3 Manfaat Magang

- 1.3.1 Memahami mekanisme pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota
- 1.3.2 Memahami maksud serta tujuan dilaksanakannya verifikasi pertanggung jawaban anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota
- 1.3.3 Memahami permasalahan-permasalahan yang timbul pada saat pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Lima puluh Kota.
- 1.3.4 Memahami bagaimana solusi mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Lima puluh Kota.

1.4 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang ini direncanakan akan dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, penulis berharap dapat melakukan kegiatan magang secara baik dan memuaskan. Penulis berharap dapat ditempatkan pada bagian yang sesuai dengan judul laporan magang dan dapat bersosialisasi dan bekerjasama dengan para pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Januari s/d 24 Februari 2017 (40 hari kerja), yaitu dengan adanya kegiatan magang ini penulis berharap dapat menambah wawasan dan ilmu bagi penulis.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat magang, tempat dan waktu magang, rencana kegiatan magang, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dan tentunya memberikan kemudahan penulis dalam menyelesaikan laporan magang.

BAB III GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Memaparkan tentang gambaran umum Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, meliputi sejarah ringkas, visi dan misi, struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV PEMBAHASAN

Pembahasan tentang bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Verifikasi Pertanggungjawaban Anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh kota, permasalahan dan solusinya

BAB V PENUTUP

Merupakan Bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang akan berguna nantinya bagi pembaca dan bagi penulis sendiri

